

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. EmpuMandastana No. 10 Amuntai</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/82
	Tanggal Pembuatan	: 10 Mei 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 11 Mei 2021
	Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Amuntai Rusdiansyah, S.Ag. NIP. 19700906 199803 1 004
SOP PELAYANAN BANDING SECARA ELEKTRONIK UNTUK PENGGUNA LAIN		

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Penghadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Permenpan No. 35 Tahun 2012 SK Dirjen No. 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pendaftaran Perkara Pada E-court SOP Kegiatan Persidangan Secara Eletronik SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan <p>Peringatan :</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimal S1; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan.</p> <p>Pencatatan dan pendataan:</p> <p>Berkas Perkara Banding</p>
--	---

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengguna Lain	Petugas Pembayar an	Petugas Pendaftar an	Panmud gat	Panitera	Jurusita/ JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7		8	9	10	
1.	Melakukan login dengan memasukkan password dan username	 ↓						PC/ Laptop, internet, Akun pada aplikasi e-Court	5 menit	Login
2.	Memilih nomor perkara, Melengkapi data pihak	 ↓						PC/Laptop, internet, aplikasi e-court	2 menit	Data terinput diaplikasi
3.	Mengisi persetujuan beracara secara elektronik, mengisi data email para pihak dan melakukan Generate User	 ↓						PC/Laptop, internet, aplikasi e-court, Surat Kuasa dan kelengkapan nya	5 menit	Surat Kuasa berhasil terdaftar

4	Menyetujui persyaratan yang berlaku dalam e-court (Disclaimer)							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	1 menit	Klik lanjut
5	Menerima panjar biaya perkara yang dihitung menggunakan e-SKUM							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	1 menit	e-SKUM, Virtual Account
6	Membayar panjar secara elektronik (e-Payment)							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	24 jam	Status pendaftaran berubah
7	Jika status tidak berubah, maka dilakukan konfirmasi secara manual							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Pembayaran terkonfirmasi
8	Memeriksa pembayaran panjar biaya perkara dan mendaftarkan permohonan banding							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Verifikasi dan validasi
9	Memeriksa data para pihak dan melakukan edit data bila ada perbedaan							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Data teredit
10	Memeriksa Kuasa dan Surat Kuasa para pihak, menambahkan data beserta surat kuasanya bila ada penambahan kuasa							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Tambahan SK terinput
11	Membuat Akta Banding dan mengirimkan kepada para pihak							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court, printer, AKT	10 menit	Akta Banding
12	Mengirimkan (e-summons) pemberitahuan adanya banding kepada Pengguna terdaftar (Terbanding)							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	2 menit	e-summons
13	Menerima Memori Banding(bila ada), setelah diverifikasi memori banding terkirim kepada Terbanding							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Memori banding terkirim
14	Menerima Kontra Memori Banding(bila ada), setelah diverifikasi kontra memori banding terkirim kepada Pembanding							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Kontra Memori banding terkirim
15	Panmudgat menyiapkan berkas bundle A dan bundle B							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court, ATK, berkas banding	30 menit	Bundel A dan Bundel B siap diperiksa
16	Memberitahukan kepada para pihak kesempatan memeriksa berkas (inzage)							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	2 menit	Relaas inzage
17	Pemohon dan Termohon banding memeriksa dan mempelajari berkas banding							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	3 x 24 jam	Berkas dipelajari/ diperiksa
18	Verifikasi pelaksanaan inzage							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	30 menit	Inzage terverifikasi

19	Petugas pemabayaran mengirim biaya banding							ATK	15 menit	Biaya banding terkirim
20	Mengirim berkas banding secara elektronik							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Berkas er kirim ke PTA
21	Setelah diverifikasi PTA Panmudgat memperbaiki berkas kalau ada yang perlu diperbaiki							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	60 menit	Berkas dereviu
22	Mengirimkan kembali berkas banding yang telah diperbaiki							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Berkas terkirim
23	Menerima salinan putusan banding (pabila telah diputus PTA)							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	5 menit	Salinan putusan elektronik diterima
24	Memberitahukan putusan banding kepada para pihak							PC/Laptop, internet, aplikasi e-court,	14 hari	e-summuns putusan
25	Menginput relaas pemberitahuan putusan banding pada aplikasi e-paisan							PC/Laptop, internet, aplikasi e-paisan	24 jam	Data relaas terinput pada e-paisan

DOKUMEN MASTER	:					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*